**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebelum membahas lebih jauh tentang berbagai referensi tentang Konektor jual beli yang dibahas dengan pendekatan Hukum Islam, maka perlu terlebih dahulu peneliti melihat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini.

Berdasarkan beberapa tinjauan yang peneliti lakukan, terkhusus dilingkungan STAIN Kendari terdapat judul penelitian yang pernah dilakukan oleh Winarto, mahasiswa jurusan Syari’ah Program Studi Ahwalu Syakhshiyah yang membahas tentang “Praktek Tengkulak Masyarakat Desa Morome Kecamatan konda Kabupaten Konsel Di Tinjau dari Hukum Islam” menjelaskan bahwa:

Praktek tengkulak yang terjadi di Desa Morome tergolong dalam Hukum Riba baik Riba Fadl, nasi’ah dan jahiliyah karena memenuhi tiga indikator yaitu: *Pertama,* terdapat pertambahan jumlah nilai pengembalian dibandingkan dengan jumlah nilai peminjaman (bunga), *Kedua,* Terdapt perubahan nilai pembelian seiring dengan pengunduran waktu pengambilan melebihi waktu yang telah ditentukan dan *Ketiga,* Segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ditentukan secara sepihak yaitu ditentukan kreditur. Dengan demikian praktek tengkulak yang terjadi di Desa Morome Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan tidak sesuai dengan ajaran Islam.[[1]](#footnote-2)

Selain itu, penelitian yang relevean dengan permasalahan diperoleh pula pada jejaringan internet, yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Muh. Muhajir Ansori Mahasiswa Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwalu Syakhshiyah Universitas Sunan Ampel Surabaya, pada skripsinya tahun 2010 yang berjudul “Syahnya Jual Beli Samsarah Masyarakat Pesisir Desa Belimbing Kabupaten Lamongan (Tinjauan Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli menggunakan prantara Samsarah memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan dan ketidak jujuran.

10

Kedua hasil penelitian tersebut secara umum menjelaskan bahwa proses jual beli memalui tangan kedua, baik tengkulak, makelar dan lainnya memiliki cirri yang serupa dengan samsarah (konektor) jual beli. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran singkat bahwa proses jual beli samsarah memiliki peluang besar untuk melakukan kecurangan dan riba.

1. **Hakekat Konektor Jual Beli Rempah-rempah**
2. **Pengertian Konektor Jual Beli/Makelar (Samsarah)**

Secara umum makelar (*Samsarah*, Bahasa Arab) ialah pengantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahan jual beli. Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis. (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain), sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak tahu cara menjual atau membeil barang yang diperlukan. Atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Jelaslah bahwa makelar merupakan propesi yang banyak manfaatnya untuk mayarakat, terutama bagi para produsen, konsumen dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan dalam masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain. Pekerjaan makelar menurut pendangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu sesuatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayanan atau pekerjaan/keahlian seseorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan dan sebagainya dengan imbalan.

Akan tetapi yang terjadi para makelar merupakan pengantara komunkikasi jual beli antar penjual dan pembeli yang melakukan transaksi yang biasa mempermainkan harga.[[2]](#footnote-3) Menawarkan harga setingi-tingginya kepada pembeli dan menawar serendah-rendahnya pada penjual adalah ciri utama dari konerktor jual beli. Hal ini dapat terjadi dengan diawali oleh seorang penjual yang ingin menjual barangnya, konektor pun mencarikan pembeli namun dengan menawarkan harga barang yang lebih tinggi dengan yang titawarkan penjual yang sebenarnya. Sebaliknya konektor berusaha menekan harga barang dengan maksud agar terdapat selisih yang cukup besar antara harga yang disetujui oleh penjual dan harga yang disetujui pembeli, karena itulah nilai keuntungannya.

 Penjual rempah-rempah yang pada umumnya adalah petani menjadi dirugikan, rempah-rempah yang seharusnya dapat terjual dengan harga cukup tinggi menjadi terjual dengan harga rendah karena sebagian harga diambil oleh konektor dagang (makelar). Hal ini senada dengan pernyataan yang pernah dilontarkan bapak Jusuf Kalla dalam acara peresmian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jakarta bahwa: “Apa yang seharusnya jadi jatah petani atau nelayan dalam mata rantai penjualan diambil alih konektor jual beli. Kadang posisi tawar petani yang lemah membuat konektor jual beli sering menekan harga sangat rendah. Apalagi, jika modal awal petani, nelayan, atau peternak berasal dari para konektor jual beli.”[[3]](#footnote-4)

 Konektor jual beli sebagai penyalur transaksi mendapatkan keuntungan berlipat. Keuntungan berasal dari selisih harga beli dari petani dengan harga jual dipasar konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konektor jual beli leluasa membeli hasil panen petani dengan harga rendah. Walaupun harga barang meningkat akibat jumlah permintaan dan penawaran barang dipasaran. Sebaliknya petani akan dirugikan karena tertumpu pada konektor dagang, sebab merasa bahwa konektor adalah satu-satunya tempat untuk menjual hasil panennya.

 Upaya yang dilakukan untuk membebaskan petani dari jeratan makelar bukannya tidak dilakukannya pemerintah. Disetiap desa telah dibentuk Badan Kredit Desa dan inisiatif untuk membentuk koperasi pertanian yang dapat memberi informasi pasar sudah sering dilakukan. Namun jerat dan jaring sistem makelar ternyata sulit dipupuskan. Untuk mengurangi penderitaan petani dari sistem makelar tersebut, Islam secara tegas melarang peraktek ini, karena tidak sesuai dengan akad jual beli yang mengharuskan kita untuk mengetahui secara mendetail jenis barang yang akan kita perdagangkan. Dalam sistem konektor jual beli sangat kental adanya unsur riba, yang tentu saja merugikan petani, walaupun konektor jual beli memiliki tujuan awal membantu petani untuk memperjualkan hasil pasnen rempah-rempahnya, akan tetapi pada akhirnya makelar mengambil keuntungan berlipat dari penjualan rempah tanpa harus bekerja, dan menciptakan transaksi berbeda dengan transaksi awal. Selama ini kebanyakan orang mengira bahwa riba semata-mata membungakan uang.

1. **Kedudukan Konektor dalam Jual Beli**

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata yakni *al-bai'* (menjual) berasal dari kata jama’ *al-buyu’* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, lafal *al-bai’* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira’* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[[4]](#footnote-5) Menurut pengertian syari’at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaraan harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[[5]](#footnote-6)

Menurut islam jual beli diartikan sebagai pemindahan barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan alat tukar yang sah berdadasarkan kerelaan dan keihlasan. Sala satu bentuk jual beli melalui makelar yang terkhusus pada keuntungan yang diperoleh makelar di Pasar Sentral Kota kendari telah berlaku lama dimasyarakat. Karena pekerjaan makelar sudah menjadi turun temurun, padahal ajaran agama sudah sangat jelas melarang dengan dalil adanya unsur riba dalam jual beli seperti ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 278:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”[[6]](#footnote-7)*

pada umumnya para konektor dagang (makelar) di pasar sental kota kendari beragama islam, akan tetapi praktek riba sudah menjadi budaya yang dianggap halal dan pantas, maka hal tersebut tetap dilakukan. Disinilah betapa pentingnya umat islam menguasai fiqhi muamalah atau sistim perdagangan yang dianjurkan dan dihalalkan menurut syariat islam. Prinsip dasar yang telah yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Hal ini perlu dijalankan sehingga kecurangan dalam jual beli dapat dihindari. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Muthoffifin Ayat 2 sampai 7:

Artinya: “*(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”[[7]](#footnote-8)*

Kepercayaan konsumen memainkan yang vital dalam perkembangan dan kemajuan perdagangan. Sebagai umat yang paham etik jual-beli harus memperhitungkan bahwa sistem makelar merupakan sistem kecurangan yang merugikan pembeli dan penjual. Ini merupakan masalah ekonomi dagang yang harus dihilangkan dengan memberikan pemahamaan dan membangkitkan kesadaran para pekerja konektor dagang tentang status pekerjaan tersebut.

Berdasarkan konsep dasar dari Al-Qur’an tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan makelar dagang yang terjadi di Psasar Sentral Kota kendari. Tidak hanya ingin memfonis halal dan haram, namun jauh daripada itu adalah ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan praktek maakelar sehingga dengan demikian peneliti dapa menyimpulkan upaya-upaya kongkrit yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah membudayaanya praktek makelar ini.

Dalam pengertian diatas, tergambar bahwa jual-beli melalui makelar yang selama ini terjadi pada dasarnya hampir sama karena dari rukun dan syaratnya sepertinya terpenuhi. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad(ijab kabul), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli), ma’kud alaih (objek akad).[[8]](#footnote-9) Namun dari segi etika jual beli praktek makelar jual beli, baik penjual dan pembeli tertipu oleh makelar. Makelar mengambil keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Mekelar hanya memindahkan informasi dari penjual barang ke calon pembeli barang akan tetapi akad harga barang telah dirubah oleh makelar.

Bahkan konektor jual beli melakukan berbagai kebohongan, dengan maksud agar penjual (pemilih barang) mau menjual barangnya dengan harga rendah. Kebohongan juga dilakukan makelar kepada calon pembeli, agar barang dapat terjual dengan harga tinggi. Praktek ini jelas sangat merugikan petani, bahkan melanggar hukum positif negara (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan praktis melanggar syari’at di dalam agama Islam.[[9]](#footnote-10)

Dalam hal ini praktek konektor jual beli termasuk bentuk pekerjaan yang dilarang, karena dapat memunculkan ketidak ikhlasan dari penjual dan pembeli, selain itu makelar memakan harta yang diragukan kehalalannya karena diperoleh dari orang lain tampa bekerja dan melalui jalan menipu. Menurut Syaikh Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara jual-beli dengan riba, diantaranya:

1. Jual-beli adalah dihalalkan oleh Allah ta'alaa, sedangkan riba jelas telah diharamkan-Nya, dan wajib atas setiap hamba untuk menerimanya secara mutlak.
2. Transaksi jual-beli pasti akan menghadapi hal-hal: untung-rugi; perlu kesungguhan dan kepiawaian/keahlian, sedangkan jual-beli dengan cara riba hanya akan mendapatkan keuntungan dan tidak akan pernah menemui kerugian, bagaimanapun keadaannya, tidak perlu keseriusan dan kesungguhan, tidak perlu kepandaian tertentu.
3. Jual-beli pasti di dalamnya ada pertukaran barang dan keuntungan diperoleh oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), namun riba hanya memberi keuntungan kepada satu pihak saja.
4. Allah menjadikan cara bermuamalah interpersonal dan mencari harta adalah dengan cara setiap orang bisa saling mengambil keuntungan satu sama lain dengan cara bekerja. Dan tidak boleh seseorang bisa memiliki hak atas orang lain tanpa bekerja, sebab cara ini adalah bathil. Maka, dengan cara inilah lalu Allah menghalalkan jual-beli, sebab dalam jual-beli ada pertukaran. Dan Allah mengharamkan riba sebab didalamnya tidak ada esensi pertukaran atau saling menguntungkan satu sama lain.
5. Dan makna analogi orang kafir yang menyamakan jual-beli dengan riba, adalah analogi yang rusak/batal. Hal ini karena dalam jual-beli ada keuntungan yang bisa diperoleh bersama-sama, dan cara ini adalah halal. Sedangkan dalam riba banyak hal-hal yang merugikan pihak lainnya, dan ini adalah haram/tidak boleh. Jika terjadi jual-beli, maka konsumen mendapatkan manfaat, yaitu ia memiliki barang setelah ia membeli barang. Adapun riba, maka sesungguhnya riba adalah sesungguhnya adalah memberikan uang dalam jumlah tertentu lalu ia mengambilnya kembali secara berlipat-ganda pada waktu-waktu berikutnya. Maka, kelebihan uang yang ia ambil dari konsumen ini bukan didasarkan kepada manfaat yang diperoleh kedua belah pihak ataupun karena ia bekerja.
6. Uang adalah alat yang digunakan untuk menilai harga suatu barang yang dibeli oleh konsumen. Jika prinsip ini diubah sehingga uang menjadi maksud inti, maka hal ini akan membawa dampak tercabutnya peredaran ekonomi dari mayoritas masyarakat dan peredaran tersebut hanya ada pada sekelompok orang yang berharta; lalu merekapun mengembangkan harta dengan cara demikian, mereka menyimpan uangnya di bank-bank. Dengan cara inilah orang-orang fakir menjadi binasa.[[10]](#footnote-11)
7. **Syarat-Syarat Samsarah (Makelar)**

Karena pekerjaan makelar itu termasuk ijarah, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram misalnya mencarikan untuk kasino, porkas, dan sebagainya.

Makelar harus bersifat jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan serta bisnis yang haram, yang ia berhak menerima imbalan setalah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalanya, sebagaimana sabda Nabi-Nabi Berikan kepada pekerja itu upahnya sebelum kering kerigatnya. (Hadits Riwayat Ibnu Majjah). Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar, adalah menurut perjanjian, sebagimana firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 1 :

 . . . . . .

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu. (QS. Al-Maidah : 1*)[[11]](#footnote-12)

Apabila jumlah imabalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dikembalikan, kepada adat-istiadat yang berlaku dimasyarakat. Misalnya di Indonesia menganut tradisi makelar berhak menerima imbalan antara 2.5 % sampai 5% tergantung kepada jumlah transaksi. Bila teransksi jual beli kurang dari Rp : 1.000.000,00 imbalannya cukup 2.5 %, muamalah dengan memakai adat-istiadat atau hukum adat itu dibenarkan oleh Islam. Berdasarkan kaidah hukum Islam Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hokum Tetapi kaidah hukum ini perlu diberi catatan : “Selama adat kebiasan atau hukum ada itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan sunah” misalnya Islam tidak memberikan anak angkat sebagai ahli waris harta peninggalan dari orang tua angkatnya (perhatikan surat Al-Ahzab ayat 4-5) walaupun ada sebagian orang yang memberikan hak waris kepada anak angkatnya.

1. **Keterkaitan Antara Konektor Jual Beli/ Makelar (Samsarah) dengan Riba**

 Yang dimaksud riba adalah suatu akad yang terjadi dalam suatu tukar menukar barang-barang tertentu yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan, sehingga barang tersebut bisa bertambah atau lebih, jika dalam tukar-menukar itu ada yang terlambat menerima salah satu dari dua barang.[[12]](#footnote-13) Sedangkan pekerjaan makelar jual beli termasuk dalam memakan harta orang lain secara batil, karena makelar mengabil sebagaian dari keuntungan penjual tanpa sepengetahuan penjual. Oleh sebab tu dapat dikatakan bahwa konektor jual beli mengambil harta dari saudaranya tapa bekerja. Hal ini menurut peneliti bisa termasuk riba yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah, karena makelar menaikan harga barang dari harga semula tanpa sepengetahuan penjual.

Ada bebarapa ayat yang menjelaskan tentang riba. Konektor jual beli yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda umumnya sama dengan praktek riba Fadli karena adanya ketimpangan pada akadnya (penyerahannya) yang tidak jelas dan dapat merugikan pihak pejual bahkan pembeli, perbuatan ini pernah terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

*Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”(QS. Al-Baqarah (2) : 276).[[13]](#footnote-14)*

 Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.[[14]](#footnote-15) Sebagaimana yang Allah peringatkan dalam firmannya surah al-Baqarah ayat 278,

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(QS. Al-Baqarah (2) : 278)”[[15]](#footnote-16)*

Pada ayat lain Allah menegaskan bahwa riba itu tidak megandung keuntungan apa-apa

*Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(QS. Ar-Rum (30) : 39) [[16]](#footnote-17)*

Ada bermacam-macam di tijau dari jenisnya diantaranya:

1. Riba Fadli

Riba Fadli disebut juga riba buyu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.[[17]](#footnote-18) Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, pihak kedua dan pihak-pihak lain. Contohnya, ketika kaum yahudi kalah dalam perang khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukanlah gaya kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang yahudi berusaha membeli perhiasanya yang terbuat dari emas tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Jadi sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, dan perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak yang setara dengan 40 dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidak jelasan atau gharar akan nilai perhiasan perak dan nlai uang perak atau dirham.

Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegahnya dan bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi." Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Ar Raba'i telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas (tidak mengapa) jika sama takarannya …", kemudian dia menyebutkan hadits seperti di atas."[[18]](#footnote-19)*

1. Riba Nasi’ah

Riba Nasi’ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya di undurkan,[[19]](#footnote-20) riba ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba jali (jelas) dan para ulama sepakat tentang keharaman riba jenis ini dengan dasar hadits Usamah bin Zaid. Banyak ulama yang membawakan adanya kesepakatan akan haramnya riba jenis ini.[[20]](#footnote-21)

Riba nasi’ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang yang diserahkan kemudian.

Jadi keuntungan muncul tanpa adanya resiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya artinya keuntungan dan hasil usaha diperoleh seiring dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kedzaliman. Berdasarkan firman Allah ;

Artinya ; *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Imran (3) : 18)[[21]](#footnote-22)*

Artinya ;*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Imran (3) : 34).[[22]](#footnote-23)*

Pertukaran kewajiban menanggung beban dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. “ Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut”.

1. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah “Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba Nasi’ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba Fadl.[[23]](#footnote-24)

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

1. Sama nilainya (*tamasul*)
2. Sama ukurannya menurut syara’, baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran.

1. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,00 uang Rp 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp 50,00 adalah riba.
2. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari poko pinjaman maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
3. Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama tetapi ukurannya tidak sama.[[24]](#footnote-25)

Hal ini ditunjukkan serupa dengan pendapat Afzalur Rahman, yang memberikan batasan terhadap kasus dalam jual beli yang termasuk dalam Riba yaitu sesuatu dikatakan riba apabila mengandung tiga unsur:

1. Biaya atau kelebihan atas modal pinjaman.
2. Ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu.
3. Tawar menawar mengenai syarat pembayaran tentang besarnya kelebihan uang dilakukan kepada kreditur.[[25]](#footnote-26)

Atas dasar pengertian di atas, maka bunga atas pinjaman termasuk riba. Fatwa MUI pada akhir tahun 2002 menyatakan bahwa bunga bank (konvensional) adalah haram.

1. Winarto, Abstrak Skripsi: *Praktek Tengkulak Masyarakat Desa Morome Keamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Di Tinjau Dari Hukum Islam,* (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2010), h. vi [↑](#footnote-ref-2)
2. Priyanto, *Petani dalam Eraglobalisasi*, (Jakarta: Jaya Press, 2005) h. 34 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://www.inilah.com/berita_print.php?id=41618>. Diakses senin 29 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-4)
4. Mahmud yunus. *Kamus bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka al-Bayan, 2000), h. 56 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayyid sabiq, *fiqih suunah juz 2****,*** (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 2006),h.47 [↑](#footnote-ref-6)
6. Depertemen agama RI, *al-Qur’an Tajwid dan Terjemahaan.* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), h. 47 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 78. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hiendi Suhendi, *fiqhi muamaalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 70 [↑](#footnote-ref-9)
9. http://rimbobujang.wordpress.com/2008/12/31/makelar-rimbo-bujang-dewa-penolong-atau-penghisap-keringat-petani/ Diakses tanggal 30 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-10)
10. [http://www.siwakz.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=46&artid=150. Diakses](http://www.siwakz.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=46&artid=150.%20Diakses) 30 mei 2012 [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan,* Bandung : Al-Hikmah, 2005, h. 106 [↑](#footnote-ref-12)
12. Labib Mz dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* *Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jamaah*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 806 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Op. Cit,* h. 36. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisionalis Jawaban Persoalan Keagamaan Sehari-hari,* (Surabaya: Kalista, 2006) h.157 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *Op. Cit.,* h. 36 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* h. 326. [↑](#footnote-ref-17)
17. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 623 [↑](#footnote-ref-18)
18. Shalih Bin Abdul aziz Bin Muhammad Ali Syaikh, Kitab Fiqhi Muasyarah (Riyad Darul A’laa Misunnah, 2009), h.220 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 62 [↑](#footnote-ref-20)
20. http://www.asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id\_online=404. Diakses 30 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-21)
21. Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 69 [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 73 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqhi Muamalah, (*Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999) h. 104 [↑](#footnote-ref-24)
24. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) h.279 [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/>. Diakses 30 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-26)